

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki berbagai jenis usaha di masyarakat, masing-masing usaha tersebut diatur dalam aturan-aturan yang mengikat bagi setiap orang atau badan yang akan menjalankan usahanya. Salah satu badan usaha yang sudah lama dikenal adalah badan usaha koperasi. Pelopor koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini koperasi terus berkembang di Indonesia. Koperasi merupakan salah satu badan usaha mikro, yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini.

Koperasi adalah salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Disamping itu koperasi sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Pada masa globalisasi saat ini, peran lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga keuangan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam undang-undang tentang lembaga keuangan, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama koperasi, telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam didasarkan oleh perbuatan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,

sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kredit secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan.

Jika seorang nasabah (debitur) yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan tentu orang yang mendapat kepercayaan dari pemberi pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh nasabah (debitur) adalah kepercayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang memiliki agunan dan perjanjian kredit tanpa agunan.

Persoalan agunan ini terkait Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan “bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan,” dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan;

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan berama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada lembaga keuangan dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Dalam pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur, maka lembaga keuangan sebagai pemberi kredit akan memberikan pinjaman berdasarkan kredibilitas atau kepercayaan dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang dimiliki mampu untuk melakukan kewajiban membayar pinjaman tersebut. Kepercayaan tersebut dapat timbul dikarenakan terpenuhinya segala persyaratan kredit serta jelasnya peruntukan kredit, maka persyaratan maupun kelengkapan kredit dibuat menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan perkreditan yang dituju. Kemudahan tersebut di antaranya adalah proses administrasi yang

seederhana. Kemudahan akan persyaratan dalam kelengkapan kredit tidak menjadikan suatu lembaga keuangan dengan mudah mengucurkan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga nantinya dapat menyebabkan begitu banyak kredit yang dikategorikan kurang lancar bahkan macet.

Biasanya pihak lembaga keuangan menentukan dari awal apa yang menjadi jaminan. Akan tetapi jika tidak ditentukan dari awal jaminannya, maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang harus dibayar debitur. Perjanjian yang dilakukan antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dengan debitur atau nasabah sebagai penerima pinjaman yang lahir setelah adanya persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan anggota/nasabah.

Kesepakatan ini terjadi karena peminjam membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun hidupnya. Hal ini tentu saja diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima kredit tanpa agunan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai "Dampak Kredit Tanpa Agunan Terhadap Koprasi Wijaya Kusuma Kabupaten Tulang Bawang Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perjanjian kredit tanpa agunan pada Koperasi Wijaya Kusuma.
2. Apa problematika yang timbul dari perjanjian kredit tanpa agunan pada Koperasi Wijaya Kusuma.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum perjanjian kredit tanpa agunan di Koperasi Wijaya Kusuma Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui problematika yang timbul dari perjanjian kredit tanpa agunan di Koperasi Wijaya Kusuma dan untuk mengetahui dampak terhadap koperasi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan yang nyata dalam dampak kredit tanpa agunan.
- b. Untuk meningkatkan dan memperluas serta mengembangkan pemahaman peneliti secara ilmiah.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar maupun acuan referensi yang berkaitan dengan dampak kredit tanpa agunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif seperti menambah wawasan dan pengetahuan bagi dunia akademik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap Koperasi Wijaya Kusuma yang telah memberikan kredit tanpa agunan